

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
(BBNKB) (STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PPD KOTAMOBAGU)**

*THE EFFECTIVITY OF MOTOR VEHICLE TAX (PKB) AND MOTOR VEHICLE NAME TRANSFER
FEE (BBNKB) TOWARD REGIONAL REVENUE (PAD) (CASE STUDY UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PPD KOTAMOBAGU)*

Oleh:

**Yuni Anggraini Manangin¹
Ivonne S. Saerang²
Joy Elly Tulung³**

¹²³Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹anggrainiimnginn@gmail.com

²ivonesaerang@unsrat.ac.id

³joy.tulung@unsrat.ac.id

Abstrak: Penelitian Ini bertujuan untuk menganalisis besarnya Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kotamobagu 2017-2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diolah adalah data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2017 sampai 2021 yang didapatkan dari laporan tahunan (Annual Report) Unit Pelaksana Teknis Daerah PPD Kotamobagu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung bagi hasil antara realisasi perjenis pajak dibagi target perjenis Pajak dengan dikali 100%. berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini Dimana pada tahun 2017 Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 93,51 %, tahun 2018 sebesar 96,90%, tahun 2019 sebesar 108,07%, tahun 2020 sebesar 92,18% dan tahun 2021 sebesar 88,22% dengan rata-rata 95,78%. Kemudian untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 95,35 %, tahun 2018 sebesar 116,57 %, tahun 2019 sebesar 106,10 %, tahun 2020 sebesar 91,27% dan tahun 2021 sebesar 79,90% dengan rata-rata 97,83%.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Abstract: This study aims to analyze the Effectivity of Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Name Transfer Fee (BBNKB) toward Regional Revenue (PAD) for the 2017-2021 period. This type of research used in this research is quantitative research with a descriptive approach. The data processed is data on motor vehicle tax receipts (PKB) and Motor Vehicle Name Transfer Fee (BBNKB) Toward Regional revenue (PAD) from 2017 to 2021 which is obtained from the Unit Pelaksana Teknis Daerah PPD Kotamobagu (Annual Report). The data analysis technique used in this study is to calculate realization of various tax divided target of various tax multiplied by 100%. Based on the results of data analysis conducted by researchers, it can be concluded that the results of this study Where in 2017 motor vehicle tax contributed to local revenue (PAD) amount 93,51%, in 2018 amount 96,90%, in 2019 of 108,07%, in 2020 amount 92,18% and in 2021 amount 88,22 % with an average amount 95,78 %. Therefore Motor Vehicle Name Transfer Fee in 2017 contributed to local revenue (PAD) amount 95,35%, in 2018 amount 116,57%, in 2019 amount 106,10% , in 2020 amount 91,27% and in 2021 amount 79,90 % with an average amount 97,83 %.

Keywords: Toward Regional Revenue (PAD), Vehicle Tax (PKB), Motor Vehicle Name Transfer Fee (BBNKB).

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah serta membiayai proyek-proyek dan kegiatan- kegiatan daerah. Terdapat berbagai sumber Pendapatan Daerah antara lain melalui sektor pajak. Berdasarkan pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pelaksanaan pajak daerah telah di atur dalam peraturan daerah. Dalam peraturan daerah ini diatur semua yang menyangkut tentang subjek, objek, tarif serta bagaimana aturan pelaksanaannya. Salah satu kebijakan pemerintah dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan Undang-Undang tersebut maka Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota telah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri melalui sistem Otonomi Daerah.

Pemerintah daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan hal tersebut jelas diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Prakosa, 2005:2). Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini di karenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil .Selain itu pajak daerah merupakan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara tertib dan benar sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka diharapkan seluruh objek penerimaan daerah, baik berupa pajak, retribusi maupun berbagai penerimaan daerah lainnya yang sah dapat dioptimalkan sehingga roda pemerintahan dan jalannya pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan program yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

Diantara sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak daerah yang cukup penting dan potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) karena banyak menunjang pembiayaan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut dihitung saat mulai pendaftaran, dan dibayar sekaligus dimuka. Pajak ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat. Kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari, sehingga minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat tinggi. Pemerintah Daerah masih terus melakukan usaha pemekaran daerah otonom baru, dan tentu saja hal ini dapat memengaruhi jumlah kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha (Siahaan, 2005). Menurut Suprayetno (2003) dalam Rakatitha dan Gayatri (2017). Pada dasarnya, bea balik nama kendaraan bermotor tidak dapat dipisahkan dari pajak kendaraan bermotor, karena setiap terjadi transaksi jual beli kendaraan bermotor, maka secara otomatis akan terjadi transaksi pembayaran atas pajak kendaraan bermotor.

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang pajak daerah untuk jenis pungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pemerintah menerapkan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor. Untuk cara perhitungan pajak kendaraan bermotor diatur oleh Peraturan Daerah No.9 Tahun 2009. Dalam pelaksanaannya, pajak kendaraan bermotor bekerjasama dengan tiga instansi pemerintah yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Jasa Raharja dalam pencatatannya dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) dalam mengeluarkan STNK, pembayaran pajak, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Semua pemilik kendaraan diharuskan datang ke SAMSAT setiap tahun untuk mengesahkan STNK, selain itu juga SAMSAT melakukan penagihan jika wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor apabila pajak yang terutang tidak melunasi setelah jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemilik kendaraan yang kemudian disebut dengan Wajib Pajak harus melunasi beberapa Administrasi yang telah ditetapkan Pemerintah. Penerapan wajib pajak pada kendaraan bermotor memiliki peran

penting guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan Bapak Junius W. Soemanta,S.E, pada hari Selasa,tanggal 19 Juli pukul 09:00- 12:30, selaku selaku Kasie Penetapan Pajak Dan Retribusi kantor UPTD PPD Kotamobagu di peroleh bahwa Laporan Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Samsat Kotamobagu mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir tahun, Adapun data yang di peroleh bahwa Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dipungut melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di kantor UPTD PPD Kotamobagu pada tahun 2017- 2021 mengalami penurunan yaitu pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Laporan Target Dan Realisasi Pad Unit Pelaksana Teknik Daerah Ppd Kotamobagu Tahun 2017-2021

Tahun	Jenis	Target	Realisasi	%
2017	PKB	15.696.566.060	14.678.185.558	93,51%
	BBNKB	16.035.150.140	15.289.424.925	95,35%
2018	PKB	17.467.042.858	16.925.234.980	96,90%
	BBNKB	16.604.403.510	19.355.037.250	116,57%
2019	PKB	15,679,550,370	16,944,452,656	108,07%
	BBNKB	13,781,636,388	14,621,871,000	106,10%
2020	PKB	17,061,494,550	15,727,084,416	92,18%
	BBNKB	11,851,986,828	10,816,724,000	91,27%
2021	PKB	19,711,494,000	17,389,590,352	88,22%
	BBNKB	16,326,986,000	13,044,647,500	79,90%

Sumber Data: Kantor Unit Pelaksana Teknik Dinas PPD Kota Kotamobagu Tahun 2017 - 2021

Berdasarkan Tabel 1, Laporan Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Kotamobagu hasil realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Data realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2021. Kemudian data realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2021. Dari penjelasan dan data diatas fluktuasi mulai terjadi pada tahun 2020, hal tersebut juga disebabkan dampak dari Covid-19 yang terjadi di dunia dan Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak. Analisis terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengungkapkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat pembahasan tentang “Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah PPD Kotamobagu)”.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kotamobagu.
2. Untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan Bea Balik Nama Kedaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kotamobagu.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Halim (2016:52) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Harga Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yaitu:

1. Pendapatan Asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Jenis dan Objek Pajak Daerah
Pajak daerah dibagi menjadi 2 macam, yaitu pajak provinsi dan juga pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi yaitu sebagai berikut:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air.
 - b) Balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
 - c. Jenis Pajak Kabupaten/Kota
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g) Pajak Parkir
 - d. Retribusi Daerah
 - e. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan
 - f. Pendapatan lain-lain
2. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan merupakan Pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya: sumbangan pihak ketiga kepala daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Agar pemungutan Pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sabagai berikut (Mardiasmo, 2019).

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019), ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Provinsi dan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten/Kota. Mengenai jenis Pajak Daerah yang sudah ditetapkan yaitu, sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Mardiasmo (2019), sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem yang mana wewenang kepada pemerintah dalam hal ini fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. *Self Assessment System* adalah sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dan melaporkannya.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Saidi (2010), Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi atau objek pajak kendaraan bermotor yang dapat dikenakan pajak. dengan demikian, Pajak kendaraan bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah orang pribadi, badan pemerintah, pemerintah daerah, TNI, dan polri yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan/atau kendaraan khusus atau alat-alat berat dan besar yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut Saidi (2010:99), objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasa kendaraan bermotor tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat seperti buldozer, excavator, loader dan lain-lain yang tidak digunakan sebagai alat angkut orang atau barang di jalan umum. Besaran pokok Pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, secara umum perhitungan Pajak kendaraan bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut:

= Tarif pajak X Dasar Pengenaan Pajak

Pajak terutang

= Tarif Pajak X (NJKB x Bobot)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 2 pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Efektifitas

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi atau suatu perusahaan. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas.

Penelitian Terdahulu


Penelitian Rompis, Ilat, dan Wangkar (2014) bertujuan untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Airmadidi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Airmadidi cukup besar. Sementara kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor mempengaruhi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Disisi lain kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Samsat Airmadidi sudah baik dalam mengelola penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian Suoth, Morasa, dan Tirayoh (2022) bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten minahasa periode 2016-2020. metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. hasil penelitian efektivitas penerimaan pajak daerah dari badan pengelola pajak dan retribusi kabupaten minahasa tahun anggaran 2016-2019 sangat efektif, sedangkan pada tahun anggaran 2020 kurang efektif karena adanya pandemi covid-19.

Penelitian Karina dan Budiarso (2016) bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo tahun 2012- 2014. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo sangat efektif dengan rata-rata persentase 104,48%. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor sedang dengan rata-rata persentase 29,64%. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD cenderung semakin menurun. Hal ini menunjukkan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sudah baik dalam mengelola penerimaan

pajak kendaraan bermotor. Namun sebaiknya perlu meningkatkan dan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak.

Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Peneliti, 2022

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan cara menganalisis data-data yang berkaitan dengan prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di kantor Unit Pelaksana Tekhnis Daerah PPD Kotamobagu. Menurut Arikunto (2006:12), bahwa penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.

Populasi, Teknik Sampling dan Sampel

Menurut Sugiyono (2014), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah ini adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling dimana sampel yang diambil disini adalah sebagian jumlah dari populasi dengan klasifikasi kriteria pengambilan sampel di ambil adalah dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan. Menurut Sugiyono (2014), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representative (mewakili). Dalam penelitian ini Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di kantor Unit Pelaksana Tekhnis Daerah PPD Kotamobagu 5 tahun terakhir dari tahun 2017-2021.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) Kotamobagu, data penelitian yang dipublikasikan oleh BPKD dan lembaga yang terkait dengan judul penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini data deret waktu dalam waktu tahun 2017-2021 yang meliputi efektivitas pajak daerah di Kota Kotamobagu

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang relevan dengan penganalisan masalah, yaitu:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) Kotamobagu/SAMSAT, Karyawan/Karyawati UPTD PPD Kotamobagu dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Kotamobagu.

2. Studi Pustaka

Metode studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengambil referensi dari peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menambah informasi. Referensi diambil dari jurnal-jurnal, skripsi, buku-buku, dan internet maupun sumber lain yang terkait baik bersumber dari perpustakaan maupun dari instansi yang terkait dengan permasalahan peneliti.

Teknik Analisis Data

Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2019). Cara untuk mengetahui efektif tidaknya suatu pajak daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau pendapatan asli daerah maka akan dibuat target dan realisasi penerimaan pajak daerah dengan menggunakan rumus bersumber dari Halim (2012) sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Perjenis Pajak}}{\text{Target Perjenis Pajak}} \times 100 \%$$

Adapun kriteria kinerja efektifitas adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Kinerja Efektifitas

Presentase Efektifitas	Kinerja Efektifitas
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2007)

Untuk menjawab seberapa besar Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kotamobagu menggunakan formulasi tersebut, yang kemudian dimodifikasi sebagai berikut:

- a. Untuk mencari Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, digunakan perhitungan:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100 \%$$

- b. Untuk mencari Efektifitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, digunakan perhitungan:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap}}{\text{Target Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap}} \times 100 \%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Data yang digunakan untuk mengukur efektivitas pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Kotamobagu yaitu data penerimaan pendapatan asli daerah yang mencakup data target dan realisasi penerimaan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Berikut data Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu selama tahun 2017– 2021.

Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 – 2021

Tahun	PAD (Rp)		Persentase (%)
	Target	Realisasi	
2017	52,966,475,762	58,842,774,254	111.09
2018	66,005,701,067	64,164,285,187.63	97.21
2019	76,643,332,605	64,309,702,108.08	83.91
2010	66,707,049,870	72,995,933,856.35	109.43
2021	84,984,473,688	95,327,351,302,72	112.17%

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan data pada tabel 3, yang sudah dihitung dengan mengikuti rumus yang ada pada definisi operasional variabel, maka dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu mengalami fluktuasi yang dapat dilihat pada persentase antara target dan realisasi yang diperoleh dimana pada tahun 2017-2021 dari limatahun amatan melampaui target diatas 100% tetapi terjadi penurunan dari tahun 2018 dan tahun 2019.

Hasil penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu Tahun 2017-2021. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi Pemerintah Daerah harus dapat lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah sebagai mesin utama dalam upaya penghimpun dana yang berguna baik untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan di daerah. Kota Kotamobagu dengan perekonomian yang sedang berkembang mempunyai penghasilan daerah yang besar salah satu sumber penerimaan terbesar Kota Kotamobagu yaitu berasal dari sektor pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pembangunan merupakan kewajiban pemerintah daerah dibiayai dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah, menggambarkan kemampuan daerah dalam melihat potensi keuangannya. Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah PPD Kotamobagu bertugas untuk melakukan pemungutan pajak dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat. Laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah Kota Kotamobagu dalam meningkatkan keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor dari tiap-tiap periode. Jika laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat maka dapat dikatakan bahwa sebuah pemerintahan melakukan tugasnya dengan baik. Maka dari itu dapat dilihat semakin berkembangnya daerah Kota Kotamobagu maka secara tidak langsung dapat diketahui sejauh mana kontribusi yang diperoleh melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kotamobagu. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini jumlah Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Selama 5 Tahun:

Tabel 4. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Kotamobagu 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
2017	Rp. 15.696.566.060	Rp.14.678.185.558	93.51%	Efektif
2018	Rp. 17.467.042.858	Rp.16.925.234.980	96.90%	Efektif
2019	Rp. 15.679.550.370	Rp.16.944.452.656	108.07%	Sangat Efektif
2020	Rp. 17.061.494.550	Rp.15.727.084.416	92.18%	Efektif
2021	Rp. 19.711.494.000	Rp.17.389.590.352	88.22%	Cukup Efektif
Jumlah		Rp. 81.664.547.962	478.88%	
Rata-Rata		Rp. 16.332.909.592	95.78%	Efektif

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas, yang sudah dihitung dengan mengikuti rumus yang ada pada definisi operasional variabel, maka diketahui bahwa efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan dari tahun 2017 sampai 2021 sudah mencapai seratus persen dengan rata-rata sebesar 95,78% pencapaian tingkat efektivitas tertinggi pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Kotamobagu terjadi pada tahun

2019 yaitu sebesar 108.07%, sedangkan yang paling rendah yaitu pada tahun 2021 sebesar 88.22%. Menurut klasifikasi kriteria, tingkat efektivitas mencapai hampir 100 persen sudah termasuk dalam klasifikasi kriteria efektif.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Data yang digunakan untuk mengukur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Pemerintah Kota Kotamobagu yaitu data penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mencakup data target dan realisasi penerimaan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Berikut data Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kota Kotamobagu selama tahun 2017– 2021.

Tabel 5. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kota Kotamobagu 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	%	Kriteria
2017	Rp. 16.035.150.140	Rp.15.289.424.925	95,35%	Efektif
2018	Rp. 16.604.403.510	Rp.19.355.037.250	116,57%	Sangat Efektif
2019	Rp. 13,781,636,388	Rp.14,621,871,000	106.10%	Sangat Efektif
2020	Rp. 11,851,986,828	Rp.10,816,724,000	91.27%	Efektif
2021	Rp. 16,326,986,000	Rp.13,044,647,500	79.90%	Kurang Efektif
Jumlah		Rp.73.127.704.675	489.19%	
Rata-Rata		Rp.14.625.540.935	97.83%	Efektif

Sumber : Data Sekunder yang diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa efektivitas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan dari tahun 2017 sampai 2021 sudah mencapai seratus persen dengan rata-rata sebesar 97.838% pencapaian tingkat efektivitas tertinggi pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor di Kota Kotamobagu terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 116,57%, sedangkan yang paling rendah yaitu pada tahun 2021 sebesar 79.90%. Menurut klasifikasi kriteria, tingkat efektivitas mencapai hampir 100 persen sudah termasuk dalam klasifikasi kriteria efektif.

Pembahasan

Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kotamobagu

Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan, diketahui bahwa efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) lima tahun terakhir sudah efektif. Namun, selama lima tahu terakhir sesuai dengan tahun periode penelitian, data efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami fluktuasi. Dari hasil tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) efektif untuk dilakukan dan memberi dampak yang positif untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kotamobagu. Efektifnya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor juga bisa terjadi karena adanya kesadaran dari wajib pajak untuk senantiasa taat dan tepat waktu dalam membayar pajak.

Efektivitas Pemungutan Bea Balik Nama Kedaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kotamobagu.

Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan, diketahui bahwa efektifitas Pemungutan Bea Balik Nama Kedaraan Bermotor (BBNKB) lima tahun terakhir sudah efektif. Namun, selama lima tahu terakhir sesuai dengan tahun periode penelitian, data efektifitas Pemungutan Bea Balik Nama Kedaraan Bermotor (BBNKB) mengalami fluktuasi. Dari hasil tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemungutan Bea Balik Nama Kedaraan Bermotor (BBNKB) efektif untuk dilakukan dan memberi dampak yang positif untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kotamobagu. Efektifnya Pemungutan Bea Balik Nama Kedaraan Bermotor (BBNKB) juga bisa terjadi karena adanya kesadaran dari wajib pajak untuk senantiasa taat dan tepat waktu dalam membayar pajak.

PENUTUP**Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan dengan analisis dan pembahasan data, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas Pendapatan Asli Daerah melalui Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Kotamobagu tahun 2017-2021. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) efektif untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kotamobagu Periode 2017-2021.
2. Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) efektif untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kotamobagu Periode 2017-2021.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan oleh penulis diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Diharapkan pemerintah daerah dan perangkat daerah yang mengelola pendapatan pajak daerah, hendaknya pihak Badan Pengelola Keuangan bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah demi meningkatnya pendapatan pajak daerah dan sebisa mungkin meningkatkan tingkat efektivitas tersebut dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan terhadap wajib pajak agar mempunyai kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu.
2. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait dengan efisiensi pajak daerah dan juga komponen-komponen lain dari pendapatan asli daerah yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Karina, N., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 4, No. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11774>. Diakses pada 18 Agustus 2022

Laporan Target Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor 2017-2021. Kota Kotamobagu

Laporan Target Dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2017-2021. Kota Kotamobagu

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

Prakosa, K. B. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

Rakatitha, P. N. K., & Gayatri. (2017). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah. *E- Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 3, 1575-1600. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/31829>. Diakses pada 1 November 2022

Rompis, N. E., Ilat, V., & Wangkar, A. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15, No. 03. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/9376/8955>. Diakses pada 7 September 2022

Saidi, D. (2010). *Pembaruan Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

South, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 10, No. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/38488>. Diakses pada 3 Oktober 2022

